



PUTUSAN
Nomor 134/Pid.B/2024/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ayub Lasboy
2. Tempat lahir : Soe
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/4 Agustus 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perum omah indah Blok B 2 No. 15 Rt 022 Rw 09
Ds. Bringkang Kec. Menganti. Kab. Gresik/ domisili
Perum omah indah Blok B 2 No. 3 Rt 022 Rw 09 Ds.
Bringkang Kec. Menganti. Kab. Gresik
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Ayub Lasboy ditangkap pada tanggal 6 Maret 2024 dan ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 Mei 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 134/Pid.B/2024/PN Gsk tanggal 21 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 134/Pid.B/2024/PN Gsk tanggal 21 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AYUB LASBOY** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan", melanggar Pasal 372 KUHP sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **AYUB LASBOY** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah BPKB mobil Suzuki Ertiga, warna Abu-abu magma metalik, tahun 2018, No. Pol W-1248-DB.
 2. 1 (satu) buah BPKB Toyota AGYA, warna Abu-abu metalik, No. Pol W-1918-F.
 3. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Usaha.
 4. 1 (satu) lembar E KTP an AYUB LASBOY.
 5. 1 (satu) lembar Form order sewa mobil BIMA RENT CAR Suzuki Ertiga, warna Abu-abu magma metalik, tahun 2018 an AYUB LASBOY.
 6. 1 (satu) lembar Form order sewa mobil BIMA RENT CAR AGYA warna Abu-abu metalik No. Pol W- 1918-F an AYUB LASBOY.
 7. 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna Silver No. Pol W-3929-EW.

Dikembalikan kepada saksi Muslikan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000. (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa AYUB LASBOY pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekira pukul 09.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2023 bertempat di Rental mobil BIMA RENT CAR yang beralamat di Ds. Sidowungu Rt 01 Rw 01 Ds. Sidowungu Kec. Menganti. Kab. Gresik atau setidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Gresik berwenang memeriksa dan mengadili **"dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekira pukul 08.30 Wib, terdakwa mengajak saksi Erdo Riski Awanda yang merupakan tetangga terdakwa untuk menyewa mobil karena terdakwa tidak bisa menyetir, kemudian sekira pukul 09.00 Wib, terdakwa bersama dengan saksi Erdo Riski Awanda mendatangi rental mobil BIMA RENT CAR sekaligus rumah saksi Muslikan yang beralamat di Ds. Sidowungu Rt 01 Rw 01 Ds. Sidowungu Kec. Menganti. Kab. Gresik, kemudian terdakwa berkata : "pak saya menyewa mobil selama tujuh hari dan mobil tersebut saya pergunakan sendiri, alamat rumah saya jelas sesuai KTP dan isteri saya kerja guru TK di Perum dan saya bayar dulu sewa dimuka", saksi Muslikan selaku pemilik rental mobil menjawab : "oke", kemudian terdakwa menandatangani Form Order sewa, setelah itu terdakwa menyerahkan pembayaran uang sewa mobil tersebut untuk 3 (tiga) hari yaitu untuk 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna Abu-abu magma metalik, tahun 2018 No. Pol W-1248-DB sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), dimana sewa perharinya Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan untuk 1 (satu) unit mobil Toyota AGYA warna Abu- abu metalik tahun 2014 No. Pol W-1918-F sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus ribu), dimana sewa perharinya Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu), pada saat itu terdakwa menyampaikan bahwa kedua mobil tersebut akan dipergunakan untuk acara natal-an dan kampanye calon presiden nomor urut 2, setelah itu sekira pukul 09.30 Wib terdakwa dan saksi Erdo Riski Awanda membawa 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna Abu-abu magma metalik, tahun 2018 No. Pol W-1248-DB dengan posisi saksi Erdo Riski Awanda sebagai pengendara menuju Warung kopi di depan Perumahan Menganti Permai Jl. Raya menganti. Kec. Menganti. Kab. Gresik, sesampainya

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di warung kopi tersebut saksi Erdo Riski Awanda menyerahkan kunci beserta STNK mobil tersebut kepada terdakwa yang kemudian diserahkan terdakwa kepada Sdr. PATRIS YB TAVULI (DPO), setelah itu terdakwa dan saksi Erdo Riski Awanda mengambil 1 (satu) unit mobil Toyota AGYA warna Abu- abu metalik tahun 2014 No. Pol W-1918-F di rental mobil BIMA RENT CAR, dimana saksi Erdo Riski Awanda membawa dan mengantarkan mobil tersebut ke rumah terdakwa sedangkan terdakwa pulang ke rumah naik sepeda motor, kemudian sekira pukul 14.00 Wib terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota AGYA warna Abu- abu metalik tahun 2014 No. Pol W-1918-F kepada PATRIS YB TAVULI di Perumahan Omah Indah Blok B 2 No. 3 Rt 022 Rw 09 Ds. Brikang Kec. Menganti. Kab. Gresik beserta kontak dan STNKnya.

Bahwa terdakwa membawa 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna Abu- abu magma metalik, tahun 2018 No. Pol W-1248-DB dan 1 (satu) unit mobil Toyota AGYA warna Abu- abu metalik tahun 2014 No. Pol W-1918-F milik saksi Muslikan tersebut ialah untuk menyewa kedua mobil tersebut dan akan dipergunakan untuk acara natal-an dan kampanye calon presiden nomor urut 2, namun terdakwa telah menyewakan kembali kedua mobil milik saksi Muslikan (tanpa ijin/sepengahuan saksi Muslikan selaku pemilik mobil tersebut) kepada Sdr. PATRIS YB TAVULI dengan perjanjian terdakwa mendapatkan imbalan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per hari untuk tiap unitnya, namun setelah jatuh tempo sampai dengan saat ini terdakwa tidak mengembalikan 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna Abu-abu magma metalik, tahun 2018 No. Pol W-1248-DB dan 1 (satu) unit mobil Toyota AGYA warna Abu- abu metalik tahun 2014 No. Pol W-1918-F tersebut kepada saksi Muslikan, mengakibatkan saksi Muslikan mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 270.000.000 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Atau ;

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **AYUB LASBOY** pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekira pukul 09.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2023 bertempat di Rental mobil BIMA RENT CAR yang beralamat di Ds. Sidowungu Rt 01 Rw 01 Ds. Sidowungu Kec. Menganti. Kab. Gresik atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Gresik berwenang memeriksa dan mengadili "**dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah**

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan“, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekira pukul 08.30 Wib, terdakwa mengajak saksi Erdo Riski Awanda yang merupakan tetangga terdakwa untuk menyewa mobil karena terdakwa tidak bisa menyetir, kemudian sekira pukul 09.00 Wib, terdakwa bersama dengan saksi Erdo Riski Awanda mendatangi rental mobil BIMA RENT CAR sekaligus rumah saksi Muslikan yang beralamat di Ds. Sidowungu Rt 01 Rw 01 Ds. Sidowungu Kec. Menganti. Kab. Gresik, kemudian terdakwa berkata : “pak saya menyewa mobil selama tujuh hari dan mobil tersebut saya pergunakan sendiri, alamat rumah saya jelas sesuai KTP dan isteri saya kerja guru TK di Perum dan saya bayar dulu sewa dimuka“, saksi Muslikan selaku pemilik rental mobil menjawab : “oke“, kemudian terdakwa menandatangani Form Order sewa, setelah itu terdakwa menyerahkan pembayaran uang sewa mobil tersebut untuk 3 (tiga) hari yaitu untuk 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna Abu-abu magma metalik, tahun 2018 No. Pol W-1248-DB sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), dimana sewa perharinya Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan untuk 1 (satu) unit mobil Toyota AGYA warna Abu- abu metalik tahun 2014 No. Pol W-1918-F sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus ribu), dimana sewa perharinya Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu), pada saat itu terdakwa menyampaikan bahwa kedua mobil tersebut akan dipergunakan untuk acara natal-an dan kampanye calon presiden nomor urut 2, setelah itu sekira pukul 09.30 Wib terdakwa dan saksi Erdo Riski Awanda membawa 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna Abu-abu magma metalik, tahun 2018 No. Pol W-1248-DB dengan posisi saksi Erdo Riski Awanda sebagai pengendara menuju Warung kopi di depan Perumahan Menganti Permai Jl. Raya menganti. Kec. Menganti. Kab. Gresik, sesampainya di warung kopi tersebut saksi Erdo Riski Awanda menyerahkan kunci beserta STNK mobil tersebut kepada terdakwa yang kemudian diserahkan terdakwa kepada Sdr. PATRIS YB TAVULI (DPO), setelah itu terdakwa dan saksi Erdo Riski Awanda mengambil 1 (satu) unit mobil Toyota AGYA warna Abu- abu metalik tahun 2014 No. Pol W-1918-F di rental mobil BIMA RENT CAR, dimana saksi Erdo Riski Awanda membawa dan mengantar mobil tersebut ke rumah terdakwa sedangkan terdakwa pulang ke rumah naik sepeda motor, kemudian sekira pukul 14.00 Wib terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota AGYA warna Abu- abu metalik tahun 2014 No. Pol W-1918-F kepada PATRIS YB

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAVULI di Perumahan Omah Indah Blok B 2 No. 3 Rt 022 Rw 09 Ds. Brikang Kec. Menganti. Kab. Gresik beserta kontak dan STNKnya.

Bahwa terdakwa membawa 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna Abu-abu magma metalik, tahun 2018 No. Pol W-1248-DB dan 1 (satu) unit mobil Toyota AGYA warna Abu-abu metalik tahun 2014 No. Pol W-1918-F milik saksi Muslikan tersebut ialah untuk menyewa kedua mobil tersebut dan akan dipergunakan untuk acara natal-an dan kampanye calon presiden nomor urut 2, namun terdakwa telah menyewakan kembali kedua mobil milik saksi Muslikan (tanpa ijin/sepengahuan saksi Muslikan selaku pemilik mobil tersebut) kepada Sdr. PATRIS YB TAVULI dengan perjanjian terdakwa mendapatkan imbalan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per hari untuk tiap unitnya, namun setelah jatuh tempo sampai dengan saat ini terdakwa tidak mengembalikan 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna Abu-abu magma metalik, tahun 2018 No. Pol W-1248-DB dan 1 (satu) unit mobil Toyota AGYA warna Abu-abu metalik tahun 2014 No. Pol W-1918-F tersebut kepada saksi Muslikan, mengakibatkan saksi Muslikan mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 270.000.000 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUSLIKAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan menjadi korban penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa AYUB LASBOY pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekira pukul 09.00 wib, di rental mobil BIMA RENT CAR tepatnya di rumah saksi di Desa Sidowungu Rt 01 Rw 01 Ds. Sidowungu Kecamatan Menganti. Kabupaten Gresik.
- Bahwa, kejadian penipuan dan atau penggelapan tersebut berupa 2 (dua) unit mobil masing- masing ,1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga , warna Abu-abu magma metalik, tahun 2018, No. Pol W-1248-DB, Noka : MHYANC22SJJ107960 Nosin : K15BT1007903 beserta STNKnya atas nama EDY SUYANTO Dsn, Sidoayu Rt 17 Rw 01 Ds. Sidojangkung. Kec. Menganti. Kab. Gresik. 1 (satu) buah Toyota AGYA, warna ABU- ABU METALIK, tahun 2014, No. Pol W- 1918-F

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2014 No sin: IKRA123369 No Ka : MHKA4DB3JEJ023992
STNK atas nama ABDUL HAQ HABIBURROHIM , S OR Ds. Hulaan
Rt 17 / 08 Kec. Menganti. Kab. Gresik.

- Bahwa, ke – 2 (dua) mobil tersebut adalah milik saksi yang di belinya dengan lunas dan masing - masing ada BPKB kendaraanya.
- Bahwa, cara terdakwa AYUB LASBOY melakukan penipuan dan atau penggelapan tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekira pukul 09.00 Wib, terdakwa datang bersama temanya saudara ERDO RISKI AWANDA datang ke rental mobil BIMA RENT CAR milik saksi, kemudian terdakwa bilang “ Pak saya menyewa mobil selama (tujuh) hari, yaitu ERTIGA dan AGYA “ kemudian saksi jawab “ oke “;
- Bahwa, terdakwa AYUB LASBOY membayar sewa mobil tersebut untuk tiga hari dulu yaitu untuk ertiga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu)/hari Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) sedangkan AGYA sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus ribu)/hari Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu), untuk sewa selama 7 (tujuh) hari, dan tanda tangan Form Order sewa, kemudian uang saksi terima dan selanjutnya mobil ertiga dan dibawa oleh ERDO RISKI AWANDA teman saudara AYUB LASBOY sekira pukul 09.30 Wib, setelah mengambil mobil tersebut dan mobil Toyota Agya abu-abu metalik dibawa pergi beserta STNKnya.
- Bahwa, setelah 7 (tujuh) hari mobil belum dikembalikan, dan selanjutnya saksi sudah ke rumah saudara AYUB LASBOY untuk konfirmasi mobil tersebut tetapi belum juga dikembalikan.
- Bahwa, terdakwa AYUB LASBOY menyewa mobil tersebut untuk dipergunakan acara natalan dan kampanye calon presiden nomor urut 2 hanya itu saja.
- Bahwa, syarat/SOP menyewa di tempat BIMA RENT CAR yaitu menunjukan KTP ASLI, tanda tangan FORM ORDER, kemudian memberikan jaminan sepeda dan apabila mobil dikembalikan jaminan tersebut dikembalikan.
- Bahwa, sewaktu terdakwa AYUB LASBOY menyewa mobil milik saksi, terdakwa memberikan E KTP dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna Silver No.Pol W-3929-EW untuk jaminan.
- Bahwa, terdakwa tidak menyampaikan atau meminta ijin kepada saksi kedua mobil tersebut akan disewakan kembali kepada pihak lain,

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa hanya menyampaikan kepada saksi kedua mobil tersebut akan dipergunakan untuk acara natalan dan acara kampanye paslon nomor urut 2.

- Bahwa, saksi tidak pernah mengizinkan terdakwa untuk menyewakan kembali kedua mobil milik saksi tersebut, apabila saksi mengetahui bahwa kedua mobil milik yang disewa oleh terdakwa akan disewakan kembali oleh terdakwa kepada pihak lain, maka saksi tidak akan mau menyewakan kedua mobil tersebut kepada terdakwa.
- Bahwa, saksi memasang GPS ada kedua mbil ynag disewa terdakwa, namun telah diputus didaerah Jombang;
- Bahwa, akibat penipuan dan atau penggelapan yang di lakukan terdakwa tersebut saksi menderita kerugian sebesar Rp270.000.000,- (dua ratus tujuh puluhan juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. SUBARI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah diperiksa di Polsek Menganti sehubungan adanya tindak pidana penipuan dan penggelapan mobil rental yang dilakukan oleh terdakwa Ayub Lasboy;
- Bahwa, kejadian penipuan dan penggelapan mobil rental tersebut pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekira pukul 09.00 wib, di rental mobil BIMA RENT CAR milik Pak Muslikan di Desa Sidowungu Rt 01 Rw 01 Ds. Sidowungu Kec. Menganti. Kab. Gresik.
- Bahwa, yang telah digelapkan terdakwa berupa 2 (dua) unit mobil masing-masing, 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga, warna Abu-abu magma metalik, tahun 2018, No. Pol W-1248-DB, dan 1 (satu) buah Toyota AGYA, warna abu-abu metalik, tahun 2014, No. Pol W-1918-F tahun 2014.;
- Bahwa, Terdakwa melakukan penipuan dan penggelapan dengan cara awalnya terdakwa AYUB LASBOY datang ke rental Pak Muslikan dan menyewa 2 (dua) unit mobil masing-masing,1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga , warna Abu-abu magma metalik, tahun 2018, No. Pol W-1248-DB, dan 1 (satu) buah Toyota AGYA, warna abu- abu metalik, tahun 2014, No. Pol W- 1918-F tahun 2014, untuk acara natalan dan acara kampanye partai selama 7 hari dan setelah jatuh tempo mobil tidak dikembalikan sampai saat ini.

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tahu terdakwa melakukan penipuan atau penggelapan mobil tersebut karena saksi melihat sendiri dan berada di rental tersebut saat terdakwa menyewa mobil tersebut dan kemudian diambil oleh teman terdakwa yang bernama ERDO ;
- Bahwa, saksi tidak tahu berapa harga sewa mobil tersebut ;
- Bahwa, kata terdakwa mobil tersebut disewa oleh temannya yang bernama Patrice dan sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya ;
- Bahwa, berdasarkan cerita Pak Muslikan, dari kejadian tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) .
- Bahwa, saat terdakwa menyewa mobil, selain saksi ada yang mengetahui yaitu ERDO orang yang diajak terdakwa mengambil mobil tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa berpendapat benar dan tidak keberatan;

3. ERDO RISKI AWANDA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi disuruh oleh terdakwa AYUB LASBOY untuk mengambil 2 (dua) unit mobil sewaan masing- masing ,1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga , warna Abu-abu magma metalik, tahun 2018, No. Pol W-1248-DB, beserta STNKnya dan 1 (satu) buah Toyota Agya, warna abu-abu metalik, tahun 2014, No. Pol W-1918-F tahun 2014 beserta STNKnya.
- Bahwa, saksi mengambil mobil sewaan tersebut pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekira pukul 09.00 wib, di Rental mobil BIMA RENT CAR tepatnya di rumah saudara MUSLIKAN alamat Desa Sidowungu Rt 01 Rw 01 Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik.
- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa AYUB LASBOY karena terdakwa adalah tetangga saksi alamat Perum omah indah Blok B 2 No. 15 Rt 022 Rw 09 Ds. Brikang Kecamatan Menganti. Kab. Gresik/ domisili Perum omah indah Blok B 2 No. 3 Rt 022 Rw 09 Desa Brikang Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik.
- Bahwa, saksi tidak mengetahui sewaktu saudara AYUB LASBOY menyerahkan mobil ERTIGA atau AGYA tersebut kepada orang lain.
- Bahwa, saksi tidak mengenal saudara PATRIS YB TAVULI.

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa meminta tolong pada saksi, sewaktu saksi diwarung sekira pukul 08.00 Wib, di Warkop Unggul Roso Perumahan Omah indah, kemudian saksi diajak mengambil mobil sewaan, dan kemudian berbocengan ke rental mobil BIMA RENT CAR tepatnya dirumah saudara MUSLIKAN alamat Ds. Sidowungu Rt 01 Rw 01 Ds. Sidowungu Kec. Menganti. Kab. Gresik. selanjutnya saksi diperintah untuk membawa (satu) unit mobil Suzuki Ertiga, warna Abu-abu magma metalik, tahun 2018, No. Pol W-1248-DB, beserta STNKnya setelah sampai ke lokasi saksi memberikan kontak mobilnya kepada terdakwa AYUB LASBOY;
- Bahwa, saksi diperintah mengambil lagi 1 (satu) unit Toyota AGYA, warna abu- abu metalik, tahun 2014, No. Pol W-1918-F tahun 2014 beserta STNKnya di rental BIMA RENT CAR Desa Sidowungu kemudian mobil tersebut di suruh antarkan ke rumah terdakwa AYUB LASBOY kemudian setelah sampai ke lokasi rumah saudara AYUB LASBOY mobil saksi parkir di depan rumahnya kemudian saksi menghubungi saudara AYUB LASBOY bahwa mobil saksi parkir di depan rumahnya selanjutnya saksi kembali ke Warkop Unggul Roso.
- Bahwa, saksi tidak mendapatkan apapun karena saksi hanya menolong terdakwa AYUB LASBOY.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa berpendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa pernah diperiksa di penyidik sehubungan diduga melakukan penipuan dan atau penggelapan yaitu berupa 2 (dua) unit mobil, dan membenarkan keterangannya ;
- Bahwa, kejadian penipuan dan atau penggelapan tersebut pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekira pukul 09.00 wib, di Rental mobil BIMA RENT CAR tepatnya dirumah saudara MUSLIKAN alamat Ds. Sidowungu Rt 01 Rw 01 Ds. Sidowungu Kec. Menganti. Kab. Gresik .
- Bahwa, Mobil yang terdakwa sewa dan hingga sekarang belum kembali masing- masing, 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga, warna Abu-abu magma metalik, tahun 2018, No. Pol W-1248-DB, Noka: MHYANC22SJJ107960 Nosin : K15BT1007903 beserta STNKnya atas nama EDY SUYANTO Dsn, Sidoayu Rt 17 Rw 01 Ds. Sidojungkung. Kec. Menganti. Kab. Gresik. , 1 (satu) buah Toyota AGYA, warna abu- abu metalik ,tahun 2014, No. Pol W-

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1918-F tahun 2014 No sin: IKRA123369 No Ka : MHKA4DB3JEJ023992
STNK atas nama ABDUL HAQ HABIBURROHIM, S OR Ds. Hulaan Rt 17 /
08 Kec. Menganti. Kab. Gresik .

- Bahwa, terdakwa menyewa mobil tersebut yaitu awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekira pukul 08. 30 Wib, terdakwa mengajak tetangganya yang bernama ERDO RISKI AWANDA untuk mengambil mobil yang dirental tersebut karena terdakwa tidak bisa menyopir, sekira pukul 09.00 Wib, terdakwa sampai di rental mobil BIMA RENT CAR milik saudara MUSLIKAN alamat Ds. Sidowungu Rt 01 Rw 01 Ds. Sidowungu Kec. Menganti. Kab. Gresik. Kemudian terdakwa bilang “Pak saya menyewa mobil selama tujuh hari, sewa 2 (dua) unit mobil yaitu ERTIGA dan AGYA“, dan dijawab “iya” oleh saksi MUSLIKAN ;
- Bahwa, terdakwa sudah membayar sewa mobil tersebut untuk tiga hari dulu yaitu untuk ertiga Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu)/hari Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu) sedangkan AGYA sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus ribu)/hari Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu) kemudian terdakwa tanda tangan Form Order sewa, dan uang sea di berikan kepada saudara MUSLIKAN ;
- Bahwa, terdakwa minta bantuan ERDO RISKI AWANDA sekira pukul 09.30 Wib, di depan Warung kopi di depan Perumahan Menganti Permai Jl. Raya menganti. Kec. Menganti. Kab. Gresik untuk membawa mobil tersebut ke rumah terdakwa, setelah mobil sampai ke rumah kemudian kuncinya diberikan pada terdakwa dan selanjutnya mobil beserta kunci kontak terdakwa berikan pada PATRIS YB TAVULI yaitu 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga, warna Abu-abu magma metalik, tahun 2018, No. Pol W-1248-DB;
- Bahwa, kemudian terdakwa bersama saudara ERDO RISKI AWANDA kembali ke rental mobil untuk mengambil mobil Toyota AGYA abu- abu metalik No. Pol W- 1918-F, sampai di rumah mobil AGYA terdakwa serahkan kepada PATRIS YB TAVULI di Perumahan omah indah Blok B 2 No. 3 Rt 022 Rw 09 Ds. Brikang Kec. Menganti. Kab. Gresik beserta kontak dan STNKnya.
- Bahwa, sebenarnya mobil yang terdakwa sewa sebanyak 2 (dua) unit tersebut tidak terdakwa pergunakan akan tetapi dipergunakan oleh orang lain yaitu saudara PATRIS YB TAVULI yaitu teman terdakwa sama- sama orang dari timor yaitu Ds. Tumu Kec. Amanatun utara. Kab. Timor tengah Selatan Provinsi NTT.

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, maksud terdakwa menyerahkan kedua mobil tersebut pada PATRIS YB TAVULI adalah untuk menyewakan kembali kedua mobil tersebut kepada PATRIS YB TAVULI dengan harga yang sama yaitu Untuk ERTIGA perhari sewa Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu). dan AGYA sebesar perhari sewa Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu), karena saudara PATRIS YB TAVULI berjanji memberikan terdakwa fee/kompensasi sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) untuk masing - masing unit perharinya setelah mobil dikembalikan kepada terdakwa .
- Bahwa, terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi Muslikan selaku pemilik mobil untuk menyewakan kedua mobil tersebut kepada PATRIS YB TAVULI, dan pada saat menyewa terdakwa mengatakan bahwa mobil tersebut dipergunakan untuk acara natalan dan kampanye calon presiden nomor urut 2.
- Bahwa, terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan ;
- Bahwa dengan kejadian ini terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan menguangi lagi perbuatannya ;
- Bahwa, dari kejadian tersebut korban mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) .

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. NICO DEMUS TAEK dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, dalam perkara ini saksi juga pernah menjadi korban penipuan dan penggelapan Sdr. PATRIS YB TAVULI;
- Bahwa, saksi menjadi korban penipuan dan penggelapan Sdr. PATRIS YB TAVULI saat dimintai tolong untuk mencari rental mobil karena PATRIS YB TAVULI akan menyewa mobil, dan setelah saksi dapat tempat rental mobil tersebut kemudian PATRIS YB TAVULI saksi pertemuan langsung dengan pemiliknya, namun setelah PATRIS YB TAVULI berhasil menyewa mobil, ternyata mobil tersebut tidak dikembalikan sampai dengan sekarang;
- Bahwa, Saksi dan terdakwa sama-sama mencari keberadaan PATRIS YB TAVULI melalui grup WhatsApp orang-orang NTT, namun sampai sekarang belum ketemu ;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu, melalui grup WhatsApp tersebut kalau terdakwa menyewakan mobil kepada Sdr. PATRIS YB TAVULI untuk kampanye, namun mobil tersebut dibawa lari Sdr. PATRIS YB TAVULI.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya benar dan tidak keberatan;

2. NIKANOR TUKE dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, dalam perkara ini saksi juga pernah menjadi korban penipuan dan penggelapan Sdr. PATRIS YB TAVULI;
- Bahwa, saksi menjadi korban penipuan dan penggelapan Sdr. PATRIS YB TAVULI saat Sdr. PATRIS YB TAVULI beli 5 (lima) buah Handphone pada saksi secara kredit, dan setelah membayar uang muka selanjutnya Sdr. PATRIS YB TAVULI sudah tidak membayar angsurannya lagi, dan sampai saat ini saksi tidak tahu dimana keberadaan Sdr. PATRIS YB TAVULI;
- Bahwa, Saksi dan terdakwa sama-sama mencari keberadaan PATRIS YB TAVULI melalui grup WhatsApp orang-orang NTT, namun sampai sekarang belum ketemu ;
- Bahwa, saksi tahu melalui grup WhatsApp tersebut terdakwa juga menyewakan 2 (dua) unit mobil pada PATRIS YB TAVULI untuk kampanye, namun mobil tersebut dibawa lari Sdr. PATRIS YB TAVULI.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa berpendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BPKB mobil Suzuki Ertiga, warna Abu-abu magma metalik, tahun 2018, No. Pol W-1248-DB.
- 1 (satu) buah BPKB Toyota AGYA, warna Abu- abu metalik, tahun 2014 No. Pol W- 1918-F.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Usaha.
- 1 (satu) lembar E KTP an AYUB LASBOY.
- 1 (satu) lembar Form order sewa mobil BIMA RENT CAR Suzuki Ertiga , warna Abu-abu magma metalik, tahun 2018 an AYUB LASBOY.
- 1 (satu) lembar Form order sewa mobil BIMA RENT CAR AGYA warna Abu- abu metalik No. Pol W- 1918-F tahun 2014 an AYUB LASBOY.

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna Silver No.Pol W-3929-EW.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar terdakwa telah menyewa 2 (dua) unit mobil pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekira pukul 09.00 wib, di Rental mobil BIMA RENT CAR tepatnya di rumah saksi korban MUSLIKAN alamat Ds. Sidowungu Rt 01 Rw 01 Ds. Sidowungu Kec. Menganti. Kab. Gresik .
- Bahwa, benar Mobil yang terdakwa sewa masing- masing, 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga, warna Abu-abu magma metalik, tahun 2018, No. Pol W-1248-DB, Noka: MHYANC22SJJ107960 Nosin : K15BT1007903 beserta STNKnya atas nama EDY SUYANTO Dsn, Sidoayu Rt 17 Rw 01 Ds. Sidojungkung. Kec. Menganti. Kab. Gresik. , 1 (satu) buah Toyota AGYA, warna abu- abu metalik ,tahun 2014, No. Pol W- 1918-F tahun 2014 No sin: IKRA123369 No Ka : MHKA4DB3JEJ023992 STNK atas nama ABDUL HAQ HABIBURROHIM, S OR Ds. Hulaan Rt 17 / 08 Kec. Menganti. Kab. Gresik, hingga sekarang belum kembali
- Bahwa, benar terdakwa menyewa mobil tersebut yaitu awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekira pukul 08. 30 Wib, terdakwa mengajak tetangganya yang bernama ERDO RISKI AWANDA untuk mengambil mobil yang dirental tersebut karena terdakwa tidak bisa menyopir, sekira pukul 09.00 Wib, terdakwa sampai di rental mobil BIMA RENT CAR milik saudara MUSLIKAN alamat Ds. Sidowungu Rt 01 Rw 01 Ds. Sidowungu Kec. Menganti. Kab. Gresik. Kemudian terdakwa bilang "Pak saya menyewa mobil selama tujuh hari, sewa 2 (dua) unit mobil yaitu ERTIGA dan AGYA", dan dijawab "iya" oleh saksi MUSLIKAN ;
- Bahwa, benar terdakwa sudah membayar sewa mobil tersebut untuk tiga hari dulu yaitu untuk Ertiga Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu)/hari Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu) sedangkan untuk AGYA sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus ribu)/hari Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu) kemudian terdakwa tanda tangan Form Order sewa, dan uang sewa di berikan kepada saudara MUSLIKAN ;
- Bahwa, benar terdakwa minta bantuan ERDO RISKI AWANDA sekira pukul 09.30 Wib, di depan Warung kopi di depan Perumahan Menganti Permai Jl. Raya menganti. Kec. Menganti. Kab. Gresik untuk membawa mobil tersebut ke rumah terdakwa, setelah mobil sampai ke rumah kemudian kuncinya diberikan pada terdakwa dan selanjutnya mobil beserta kunci kontak

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berikan pada PATRIS YB TAVULI yaitu 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga, warna Abu-abu magma metalik, tahun 2018, No. Pol W-1248-DB;

- Bahwa, benar kemudian terdakwa bersama saudara ERDO RISKI AWANDA kembali ke rental mobil untuk mengambil mobil Toyota AGYA abu- abu metalik No. Pol W- 1918-F, sampai di rumah mobil AGYA di serahkan kepada PATRIS YB TAVULI di Perumahan omah indah Blok B 2 No. 3 Rt 022 Rw 09 Ds. Brikang Kec. Menganti. Kab. Gresik beserta kontak dan STNKnya.
- Bahwa, benar sebenarnya mobil yang terdakwa sewa sebanyak 2 (dua) unit tersebut tidak terdakwa pergunakan akan tetapi dipergunakan oleh orang lain yaitu saudara PATRIS YB TAVULI yaitu teman terdakwa sama- sama orang dari timor yaitu Ds. Tumu Kec. Amanatun utara. Kab. Timor tengah Selatan Provinsi NTT.
- Bahwa, benar maksud terdakwa menyerahkan kedua mobil tersebut pada PATRIS YB TAVULI adalah untuk menyewakan kembali kedua mobil tersebut kepada PATRIS YB TAVULI dengan harga yang sama yaitu Untuk ERTIGA perhari sewa Rp. 300,000,- (tiga ratus ribu). dan AGYA sebesar perhari sewa Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu), karena saudara PATRIS YB TAVULI berjanji memberikan terdakwa fee/ kompensasi sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) untuk masing - masing unit perharinya setelah mobil dikembalikan kepada terdakwa .
- Bahwa, benar terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi Muslikan selaku pemilik mobil untuk menyewakan kedua mobil tersebut kepada PATRIS YB TAVULI, dan pada saat menyewa terdakwa mengatakan bahwa mobil tersebut dipergunakan untuk acara natalan dan kampanye calon presiden nomor urut 2.
- Bahwa, benar dari kejadian tersebut korban mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) .
- Bahwa, benar Terdakwa mengenali dan membenarkan sejumlah barang bukti dalam perkara pidana ini adalah terkait dengan tindak pidana oleh Terdakwa;
- Bahwa, benar Terdakwa mengaku belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain; dan
3. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang selaku subjek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum atas suatu perbuatan yang dilakukannya. Barangsiapa di sini menunjuk pada subjek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa AYUB LASBOY yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga tidak ada kekeliruan akan orang yang dihadapkan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa di samping itu, dalam penilaian Majelis Hakim, selama proses persidangan, Terdakwa dapat berkomunikasi dan mengikutinya dengan baik, sehingga Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani, cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja Memiliki Dengan Melawan Hak Sesuatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa kesengajaan menghendaki adanya dua syarat yaitu kehendak dan pengetahuan. Kehendak adalah apa yang dikehendaki oleh si pelaku ketika melakukan perbuatan itu, sedangkan pengetahuan adalah apa yang dibayangkan/diketahui oleh si pelaku ketika melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan itu. Teorisi hukum menyebutnya dengan teori kehendak (*willen*) dan teori pengetahuan (*weten*);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan memiliki dengan melawan hak adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu; Dipandang sebagai memiliki, misalnya: menjual, memakan, membuang, menggadaikan, dan membelanjakan uang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan menghubungkan pengertian norma Undang-Undang sebagaimana sudah diterangkan di atas dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai mana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekira pukul 09.00 wib, di Rental mobil BIMA RENT CAR tepatnya di rumah saksi korban MUSLIKAN alamat Ds. Sidowungu Rt 01 Rw 01 Ds. Sidowungu Kec. Menganti. Kab. Gresik .terdakwa telah menyewa 2 (dua) unit mobil masing- masing, 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga, warna Abu-abu magma metalik, tahun 2018, No. Pol W-1248-DB, Noka: MHYANC22SJJ107960 Nosin : K15BT1007903 beserta STNKnya atas nama EDY SUYANTO Dsn, Sidoayu Rt 17 Rw 01 Ds. Sidojungkung. Kec. Menganti. Kab. Gresik. , 1 (satu) buah Toyota AGYA, warna abu- abu metalik ,tahun 2014, No. Pol W- 1918-F tahun 2014 No sin: IKRA123369 No Ka : MHKA4DB3JEJ023992 STNK atas nama ABDUL HAQ HABIBURROHIM, S OR Ds. Hulaan Rt 17 / 08 Kec. Menganti. Kab. Gresik, hingga sekarang belum kembali;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekira pukul 08. 30 Wib, terdakwa mengajak tetangganya yang bernama ERDO RISKI AWANDA untuk mengambil mobil yang akan dirental karena terdakwa tidak bisa menyopir;

Bahwa sekira pukul 09.00 Wib, terdakwa sampai di rental mobil BIMA RENT CAR milik saudara MUSLIKAN alamat Ds. Sidowungu Rt 01 Rw 01 Ds. Sidowungu Kec. Menganti. Kab. Gresik dan terdakwa membayar tanda jadi/DP (*down payment*) sewa mobil tersebut untuk tiga hari dulu yaitu untuk Ertiga Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu) per/hari Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu) sedangkan untuk AGYA sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus ribu)/hari Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu) kemudian terdakwa

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani Form Order sewa, dan uang sewa di berikan kepada saudara MUSLIKAN ;

Menimbang, bahwa terdakwa minta bantuan ERDO RISKI AWANDA sekira pukul 09.30 Wib, di depan Warung kopi di depan Perumahan Menganti Permai Jl. Raya menganti. Kec. Menganti. Kab. Gresik untuk membawa mobil tersebut ke rumah terdakwa, setelah mobil sampai ke rumah kemudian kuncinya diberikan pada terdakwa dan selanjutnya mobil beserta kunci kontak terdakwa berikan pada seseorang yang bernama PATRIS YB TAVULI yaitu 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga, warna Abu-abu magma metalik, tahun 2018, No. Pol W-1248-DB, kemudian terdakwa bersama saudara ERDO RISKI AWANDA kembali ke rental mobil untuk mengambil mobil Toyota AGYA abu-abu metalik No. Pol W- 1918-F, sampai di rumah mobil AGYA di serahkan kepada PATRIS YB TAVULI di Perumahan omah indah Blok B 2 No. 3 Rt 022 Rw 09 Ds. Brikang Kec. Menganti. Kab. Gresik beserta kontak dan STNKnya.

Menimbang, bahwa sebenarnya mobil yang terdakwa sewa sebanyak 2 (dua) unit tersebut tidak terdakwa pergungan akan tetapi dipergunakan oleh orang lain yaitu saudara PATRIS YB TAVULI yaitu teman terdakwa sama- sama orang dari timor yaitu Ds. Tumu Kec. Amanatun utara. Kab. Timor tengah Selatan Provinsi NTT, Dimana terdakwa menyewakan Kembali mobil tersebut dengan ke saudara PATRIS YB TAVULI dikarenakan saudara PATRIS YB TAVULI berjanji memberikan terdakwa fee/ kompensasi sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) untuk masing - masing unit perharinya setelah mobil dikembalikan kepada terdakwa .

Menimbang, bahwa 2 (dua) unit kendaraan tersebut dibawa oleh PATRIS YB TAVULI dan tidak dikembalikan hingga saat ini;

Menimbang, bahwa dari kejadian tersebut korban mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) .

Menimbang, bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi Muslikan selaku pemilik mobil untuk menyewakan kedua mobil tersebut kepada PATRIS YB TAVULI, dan pada saat menyewa terdakwa mengatakan bahwa mobil tersebut dipergunakan untuk acara natalan dan kampanye calon presiden nomor urut 2.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa menyewakan Kembali 2 (dua) unit mobil tersebut tanpa ijin adalah untuk mendapatkan keuntungan dan tanpa sepengetahuan dari saksi MUSLIKAN adalah perbuatan yang

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seolah – olah mobil tersebut adalah milik dari terdakwa sendiri sehingga merugikan dari pemilik kendaraan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Bahwa yang dimaksud dengan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan adalah bahwa barang tersebut diperoleh dengan tanpa melawan hukum, dan barang tersebut sudah ada di tangan pembuat tidak dengan jalan kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan dalam uraian pertimbangan unsur kedua, diketahui bahwa 2 (dua) unit mobil masing-masing, 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga, warna Abu-abu magma metalik, tahun 2018, No. Pol W-1248-DB, Noka: MHYANC22SJJ107960 Nosin : K15BT1007903 beserta STNKnya atas nama EDY SUYANTO Dsn, Sidoayu Rt 17 Rw 01 Ds. Sidojangkung. Kec. Menganti. Kab. Gresik. , 1 (satu) buah Toyota AGYA, warna abu- abu metalik ,tahun 2014, No. Pol W-1918-F tahun 2014 No sin: IKRA123369 No Ka : MHKA4DB3JEJ023992 STNK atas nama ABDUL HAQ HABIBURROHIM, S OR Ds. Hulaan Rt 17 / 08 Kec. Menganti. Kab. Gresik adalah milik saksi MUSLIKAN alamat Ds. Sidowungu Rt 01 Rw 01 Ds. Sidowungu Kec. Menganti. Kab. Gresik YANG DISEWA TRDAKWA SELAMA 7 (TUJUH) HARI dan terdakwa sudah membayar sewa mobil tersebut untuk tiga hari dulu yaitu untuk Ertiga Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu) per/hari Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu) sedangkan untuk AGYA sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus ribu)/hari Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu) kemudian terdakwa tanda tangan Form Order sewa, dan uang sewa di berikan kepada saudara MUSLIKAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka diketahui bahwa 2 (dua) unit mobil masing-masing, 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga, warna Abu-abu magma metalik, tahun 2018, No. Pol W-1248-DB, Noka: MHYANC22SJJ107960 Nosin : K15BT1007903 beserta STNKnya atas nama EDY SUYANTO Dsn, Sidoayu Rt 17 Rw 01 Ds. Sidojangkung. Kec. Menganti. Kab. Gresik. , 1 (satu) buah Toyota AGYA, warna abu- abu metalik ,tahun 2014, No. Pol W- 1918-F tahun 2014 No sin: IKRA123369 No Ka : MHKA4DB3JEJ023992 STNK atas nama ABDUL HAQ HABIBURROHIM, S OR Ds. Hulaan Rt 17 / 08 Kec. Menganti. Kab. Gresik adalah milik saksi MUSLIKAN tersebut ada pada kekuasaan

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa, karena atas dasar sewa-menyewa, sehingga bukan melalui jalan kejahatan;

Menimbang, bahwa dengan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur Pasal 372 KUHP telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah BPKB mobil Suzuki Ertiga, warna Abu-abu metalik, tahun 2018, No. Pol W-1248-DB.
2. 1 (satu) buah BPKB Toyota AGYA, warna Abu-abu metalik, No. Pol W-1918-F.
3. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Usaha.
4. 1 (satu) lembar E KTP an AYUB LASBOY.
5. 1 (satu) lembar Form order sewa mobil BIMA RENT CAR Suzuki Ertiga, warna Abu-abu metalik, tahun 2018 an AYUB LASBOY.
6. 1 (satu) lembar Form order sewa mobil BIMA RENT CAR AGYA warna Abu-abu metalik No. Pol W-1918-F an AYUB LASBOY.
7. 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna Silver No. Pol W-3929-EW.

yang telah disita dari saksi Muslikan, maka dikembalikan kepada saksi Muslikan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban Muslikan;

Keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Ayub Lasboy** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah BPKB mobil Suzuki Ertiga, warna Abu-abu magma metalik, tahun 2018, No. Pol W-1248-DB.
 2. 1 (satu) buah BPKB Toyota AGYA, warna Abu-abu metalik, No. Pol W-1918-F.
 3. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Usaha.
 4. 1 (satu) lembar E KTP an AYUB LASBOY.
 5. 1 (satu) lembar Form order sewa mobil BIMA RENT CAR Suzuki Ertiga, warna Abu-abu magma metalik, tahun 2018 an AYUB LASBOY.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) lembar Form order sewa mobil BIMA RENT CAR AGYA wama Abu-abu metalik No. Pol W- 1918-F an AYUB LASBOY.

7. 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna Silver No. Pol W-3929-EW.

Dikembalikan kepada saksi Muslikan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024, oleh kami, Arie Andhika Adikresna, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Ari Karlina, S.H..MH. , Fifiyanti, S.H..MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Naning Rositawati, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh Nurul Istianah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ari Karlina, S.H.,M.H.
M.H.

Arie Andhika Adikresna, S.H.,

Fifiyanti, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Naning Rositawati, S.H., M.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Gsk